



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**JASA KONSULANSI
PENYUSUNAN DOKUMEN UKL UPL DAK INTEGRASI 2023
KABUPATEN PEMALANG**

**OPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG**

PEJABAT PEMBUAT : MUHAMAD UNTUNG, S.T., M.M.

KOMITMEN

**PEKERJAAN : PENYUSUNAN DOKUMEN UKL UPL DAK INTEGRASI
2023 KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN ANGGARAN

2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA
PEKERJAAN	: PENYUSUNAN DOKUMEN UKL UPL DAK INTEGRASI 2023 KABUPATEN PEMALANG
LOKASI	: KELURAHAN SUGIHWARAS, KECAMATAN PEMALANG, KABUPATEN PEMALANG
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN	: 2022

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak akan selalu menimbulkan perubahan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak, baik negatif maupun positif. Apabila pembangunan yang dilaksanakan disuatu daerah menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan geo-fisik-kimia dan sosial ekonomi budaya, maka harus dilakukan upaya meningkatkan dampak positif dan memperkecil dampak negatif. Upaya ini dilakukan agar lingkungan terjaga kualitasnya, pelestarian sumber daya alam dan pemanfaatannya serta kesejahteraan masyarakat. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu memperkirakannya pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Pembangunan perumahan pada lokasi yang baru akan menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup karena memiliki rumah yang layak huni, memberikan keamanan dan kenyamanan menghuni. Namun di sisi lain akan membawa dampak negatif terutama di sektor lingkungan hidup karena terjadi alihfungsi lahan dari non terbangun menjadi lahan terbangun. Hal tersebut akan menurunkan kualitas fisik dan ekosistem yang ada disekitarnya. Selain itu pembangunan perumahan baru akan membutuhkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang perlu dikelola supaya tidak mencemari atau merusak kualitas lingkungan.

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan dampak negatif serta meningkatkan dampak positif, maka sejak proses perencanaan pembangunan dan operasional pembangunan perumahan perlu dilengkapi dengan Studi Kelayakan Lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan Permen LH No 5 Tahun 2012. Oleh sebab itu studi kelayakan lingkungan rencana kegiatan pembangunan perumahan hanya dikategorikan wajib menyusun studi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL). Melalui dokumen UKL UPL ini diharapkan pengelola kawasan dapat melakukan pengelolaan lingkungan dimana dalam pembangunan dan operasional perumahan dan PSU nya harus memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengurangi dan mengelola dampak lingkungan negatif dari pembangunan dan operasional perumahan.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun dokumen lingkungan pada kegiatan pembangunan dan operasional perumahan sebagai bagian dari upaya menjaga

kelestarian lingkungan dengan meminimalisasi dan mengelola dampak lingkungan negatif dari kegiatan tersebut.

3. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen lingkungan kegiatan pembangunan perumahan.

C. Dasar Penyelenggaraan

Dasar penyelenggaraan yang menjadi landasan kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

D. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Pekerjaan : Penyusunan Dokumen UKL UPL DAK Integrasi 2023
OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
PPK : Muhamad Untung, S.T., M.M.

E. Sumber Pendanaan

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan biaya Rp 68.000.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) termasuk PPN dan PPH dibiayai APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

F. Lokasi dan Lingkup Kegiatan

Lokasi Penyusunan Dokumen UKL UPL DAK Integrasi 2023 di Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Kegiatan penyusunan Dokumen Lingkungan merupakan bagian dari kegiatan pengurusan Ijin Lingkungan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, dalam rangka mengurangi dan mengelola dampak lingkungan negatif dari pembangunan perumahan. Lingkup kegiatan kegiatan ini meliputi:

1. Melakukan persiapan pengumpulan data, identifikasi kebutuhan data, penentuan sumber data, serta penyiapan perlengkapan pengumpulan data.
2. Melakukan pengumpulan data dan syarat administrasi dan teknis, baik primer maupun sekunder di lokasi perumahan baru.
3. Survei untuk mengidentifikasi dampak pembangunan dan operasional kegiatan pembangunan perumahan baru.
4. Menyusun dokumen lingkungan pembangunan dan operasional perumahan.
5. Mengadakan sidang pembahasan dokumen lingkungan.
6. Revisi dan finalisasi dokumen lingkungan.

G. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan diperkirakan adalah 60 (Enam Puluh) hari kerja

H. Cara Pembayaran

Pembayaran biaya perencanaan oleh pemberi tugas kepada pihak Konsultan Perencana yang pentahapannya diatur sebagai berikut :

